



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran

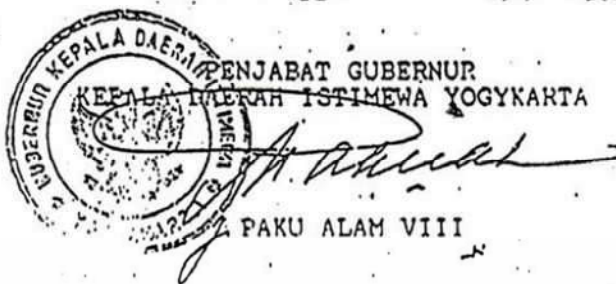
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 12 APRIL - 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kabupaten/Kota Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

(5) RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN PONJONG

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI UMBULREJO I	1.	SD BOPKRI PONJONG
2.	SD NEGERI UMBULREJO II	2.	SD MUHAMMADIYAH WONODOYO
3.	SD NEGERI SURODADI I	3.	SD MUHAMMADIYAH KUNON
4.	SD NEGERI GENJAHAN III	4.	SD MUHAMMADIYAH BEDOYO
5.	SD NEGERI SENDANG	5.	SD KANISIUS TRENGGONO
6.	SD NEGERI JATISARI		
7.	SD NEGERI TAMBAKROMO I		
8.	SD NEGERI TAMBAKROMO II		
9.	SD NEGERI KENTENG		
10.	SD NEGERI KLUMPIT		
11.	SD NEGERI BENDOGED		
12.	SD NEGERI SUMBERGIRI		
13.	SD NEGERI PONJONG II		
14.	SD NEGERI PONJONG III		
15.	SD NEGERI PONJONG IV		
16.	SD NEGERI GENJAHAN I		
17.	SD NEGERI GENJAHAN II		
18.	SD NEGERI PONJONG I		
19.	SD NEGERI PONJONG V		
20.	SD NEGERI PONJONG VI		
21.	SD NEGERI JATEN		
22.	SD NEGERI KARANGASEM		
23.	SD NEGERI NGABEAN		
24.	SD NEGERI BEDOYO I		
25.	SD NEGERI BEDOYO II		
26.	SD NEGERI TEGALREJO		
27.	SD NEGERI TRENGGONO		
28.	SD NEGERI GOMBANG I		
29.	SD NEGERI SAWAHAN		
30.	SD NEGERI TEGALREJO BARU		
31.	SD NEGERI GOMBANG II		
32.	SD NEGERI TAMBAKROMO III		
33.	SD NEGERI SUNGGINGAN		
34.	SD NEGERI SURUBENDO		
35.	SD NEGERI JATITEKEN		
36.	SD NEGERI MENDAK		
37.	SD NEGERI SURODADI II		
38.	SD NEGERI PRAMPELAN		
39.	SD NEGERI SAWUR		
40.	SD NEGERI KENTENG II		
41.	SD NEGERI NONGKOSEPET		
42.	SD NEGERI ASEMLULANG		



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO 3105/L.1997/DIY.50/YY.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

SD MUHAMMADIYAH WONODOYO
berkedudukan di Wonodoyo Sumbergiri Ponjeng adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Ponjeng

Daerah : Gonggokidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 OKTOBER 1950 dan
telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No 3103/L.1997/DIY.50/YY.

Wilayah No. 297/D.170/S.50/YY.

Daerah No. _____

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tercantum dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta
No. E.1/170/YY tgl 26 Februari 1977 dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

17 Ramadhan 1397. H

1 September 1977. M



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua

Sekretaris

(H.S. Prodjokutomo)

(Drs. Haiban Hs.)

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH KEDIRI SURABAYA KANTOR : Jember, Jember

GOVERNMENT BERKAIT TEL. 22 : 2 : 1000 NO 22, 10-2 : 1000 NO 22, TEL. 2 : 2 : 1000
NO 22, KANTOR DEP. BERKAIT TEL. 2 : 2 : 1000 NO 22, 10-2 : 1000 NO 22.

KANTOR DEP. BERKAIT BERKAIT TEL. 22 : 2 : 1000 NO 22, 10-2 : 1000 NO 22, 10-2 : 1000 NO 22, 10-2 : 1000 NO 22, 10-2 : 1000 NO 22.